

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Nur'ianah Cirebon, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya, dimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan Murabahah yang ditawarkan oleh bank syari'ah. Pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, atau pihak BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah tersebut, dalam sistimnya menggunakan akad jual-beli.
2. Hasil perhitungan melalui korelasi pembiayaan murabahah dan peningkatan pendapatan nasabah, menunjukkan bahwa  $r_s$  kurang dari pada rho ( $0,262 < 0,377$ ), artinya tidak terdapat hubungan antara pembiayaan murabahah dan peningkatan pendapatan nasabah.

## B. Saran

1. Pembiayaan *Murabahah* adalah suatu pembiayaan yang dikeluarkan oleh pihak BMT untuk membantu pengusaha kecil dan menengah dalam melancarkan usahanya dalam pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dan sistim jual-beli yang ditawarkan dalam pembiayaan *murabahah* lebih manusiawi dan tidak memberatkan nasabah. Namun, ada sebagian kecil dari nasabah yang meragukan akan hal itu. Oleh karena itu BMT Nur'ianah Cirebon harus lebih meningkatkan unsur *treansparansi* dan keadilan dalam melakukan pembiayaan tersebut.
2. BMT harus berani dalam menerima resiko dalam pembiayaan *murabahah*, hal itu akan dapat membantu pihak nasabah dalam melancarkan usahanya lagi.